

sebagai dasar hukum untuk menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Selain dari bukti historis pada masa *Khalifah* yang kita jadikan sebagai landasan hukum *maṣlaḥah mursalah* masih ada juga yang disebutkan dalam masa Imam mazhab diantara sebagai berikut yang dijadikan alasan sebagai dasar hukum dalam *al-maṣlaḥah* yaitu:

- 1) Bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Demikian pula dengan kebolehan bagi orang yang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.
- 2) Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.
- 3) Bahwa *shar'ī* menjelaskan alasan (*illat*) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka

- 3) Prinsip *produktifitas*, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
 - 4) Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
 - 5) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
 - 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.
- b. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada simiskin. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat.
- 1) Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
 - 2) Mengangkat derajat fakir miskin.
 - 3) Membantu memecahkan masalah para *ghārimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
 - 4) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
 - 5) Menghilangkan sifat kikir.
 - 6) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

- 7) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
- 8) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- 9) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- 10) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT.
- 11) Berakhlak dengan akhlak Allah SWT.
- 12) Mengobati hati dari cinta dunia.
- 13) Mengembangkan kekayaan batin.
- 14) Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 15) Membebaskan si penerima (*mustahiq*) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT.
- 16) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- 17) Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan

